

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan satu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial<sup>1</sup>.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kejahatan yang terjadi saat ini semakin berkembang dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh berkembangnya teknologi dan sosio kultural serta politik dimasyarakat. Banyak juga faktor lainnya yang menyebabkan kejahatan bertambah pesat salah satunya yaitu pengangguran. Ketatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan dan himpitan ekonomi yang terjadi menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial, adalah fakta bahwa sebagai kejahatan

<sup>1</sup> Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007, hlm 16

sosial seperti pencurian, pelacuran, jual beli anak dan lain – lain merupakan dampak dari penangguran.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, olehkarena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi di mana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian.<sup>3</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota-kota besar menyebabkan banyak Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dipalsukan. Biasanya tindak kejahatan pemalsuan kendaraan bermotor ini dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kelompok dan dilakukan secara terorganisir. Dalam kelompok tersebut masing-masing orang memiliki tugas yang berbeda. Secara umum kegiatan organisasi kejahatan dapat dikelompokkan dalam bentuk tiga pelanggaran hukum, yaitu pelaku pencurian kendaraan bermotor, penadah dan pemalsu surat

<sup>2</sup><http://nilamarifani.wordpress.com/2013/06/26/masalah-sosial-pengangguran/>

<sup>3</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta : Pradya Paramitha, 1997, hlm 2.

kendaraan bermotor hasil kejahatan. Banyak masyarakat yang tetipu dengan membeli motor hasil curian karena Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dipalsukan bentuknya menyerupai dan mirip sekali dengan yang asli.

Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakan nilai kepercayaan di masyarakat<sup>4</sup>.

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan gerbang utama masyarakat untuk melaporkan dan mengadukan suatu tindak kejahatan. Polisi dianggap dapat menjaga keamanan, ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, tugas dan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena tugas dan wewenang kepolisian, maka kepolisian harus bisa menegakan hukum kepada suatu kelompok atau oknum yang telah memalsukan surat kendaraan bermotor sehingga membuat masyarakat resah dan cemas karena

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.5

takut kendaraannya dicuri atau membeli kendaraan hasil curian yang surat suratnya telah dipalsukan.

Tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor juga terjadi di Kota Bandung, Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang berkembang pesat, sebagai ibu kota tentu saja jumlah penduduk di Kota Bandung menjadi yang terpadat di Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 2.394.873 jiwa pada tahun 2010. Jumlah penduduk yang meningkat tentu saja membuat kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat ikut meningkat, salah satunya yaitu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2011, jumlah kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan sepeda motor pada tahun 2008 sebanyak 703.827 unit dan meningkat sebanyak 859.411 unit sedangkan untuk jenis kendaraan mobil penumpang milik pribadi pada tahun 2008 sebanyak 71.014 dan pada tahun 2010 sebanyak 74.445 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahunnya tentu saja menyebabkan munculnya berbagai tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor seperti pencurian, penipuan dan pemalsuan surat kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Aksi pencurian, penipuan dan pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terus meningkat di masyarakat menyebabkan tingginya pengaduan serta pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian dengan harapan bahwa pelaku tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor segera

diselesaikan segera oleh pihak kepolisian agar masyarakat tidak resah dan takut saat hendak membeli kendaraan bermotor.

Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor telah dialami oleh Ahmad Indra Hidayat yang membeli kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia yang ternyata surat kendaraan bermotornya seperti BPKB dan STNK telah dipalsukan, beruntung sebelum transaksi dilanjutkan Ahmad Indra Hidayat telah melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa surat kendaraan bermotor tersebut palsu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,-, mengetahui hal tersebut Indra melaporkan kejadian tersebut ke wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung yang kemudian disingkat dengan Polrestabes Bandung.

Dengan adanya laporan mengenai tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor kepada wilayah hukum Polrestabes Bandung, maka diharapkan kepolisian setempat dapat menegakan hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku kejahatan. Polisi sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum harus memastikan dan menjamin bahwa pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor dapat dikenai sanksi dan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud mengangkat masalah ini kedalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLRESTABES BANDUNG”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis membuat suatu rumusan masalah agar penelitian ini mencapai sasarannya. Adapun masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Bandung ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dan bagaimana pencegahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Bandung ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Bandung
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dan pencegahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Bandung

#### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan Ilmu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana baik secara materil maupun secara

formil yang diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya memberantas pemalsuan surat kendaraan bermotor

## 2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, praktisi hukum maupun para penegak hukum terutama kepolisian dalam mengungkapkan kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor

### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum, yaitu negara yang berpedoman pada prinsip hukum dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk diantaranya penegakan keadilan dan ketertiban dalam rangka menegakkan cita-cita dan tujuan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Adapun tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Agar terciptanya penegakan hukum yang baik dan adil maka hukum harus dijalankan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum baik sebagai akidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total

dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku yang bersifat positif maupun negatif<sup>5</sup>

Efektifitas hukum saling berkaitan dengan penegakan hukum. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah atau pandangan – pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>6</sup>. Penegakan hukum yang memiliki nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelas.

Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan supremasi hukum, apabila penegakan hukumnya tidak berfungsi dengan baik maka peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun tidak akan sesuai dengan harapan dan cita-cita negara hukum itu sendiri yaitu mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, terdapat unsur pokok

<sup>5</sup> Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, hlm 26

<sup>6</sup> Ibid

dari hukum pidana itu sendiri, yaitu norma (larangan atau aturan) dan sanksi atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman pidana. Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, dengan demikian maka penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan rasional dalam menanggulangi kejahatan.<sup>7</sup>

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan atas persamaan di depan umum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh baik internal maupun eksternal sebagai langkah dalam menciptakan *check and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintasan atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh

<sup>7</sup>Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Dalam Mochtar Kusumaatmadja Pendidikan dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hlm 253

<sup>8</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 132

*aparatur penegakan hukum yang resmi* diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

Menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu dengan tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*). Tata cara yang dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula<sup>10</sup>.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak<sup>11</sup>.

Penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum sebagai wakil dari negara dalam mewujudkan penegakan hukum. Aparat penegak hukum atau sistem peradilan pidana adalah yang mengadili apabila suatu peraturan hukum telah dilanggar. Polisi merupakan suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, tugas dan pembinaan profesionalisme kepolisian.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Bagir Manan, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm. 10

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12

Dalam undang-undang ini dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan – peraturan lainnya.

Dalam suatu negara memang memerlukan polisi karena banyaknya peraturan-peraturan yang ada dalam suatu negara yang harus ditegakkan dan banyaknya berbagai kejahatan dalam masyarakat yang harus diberantas, seperti yang dinyatakan oleh T.B Ronni Nitibaskara yaitu memang sulit dibayangkan suatu negara tanpa polisi, oleh karena jasa dan karya polisi dibutuhkan oleh masyarakat, profesi polisi adalah merupakan profesi mulia seperti halnya profesi-profesi terhormat lainnya tetapi profesi termulia apapun, apabila sering dikotori oleh pelakunya sendiri, lama kelamaan akan menurunkan derajat kemuliaan profesi yang bersangkutan<sup>12</sup>.

Satjipto Raharjo dalam tulisannya mengatakan polisi pada hakekatnya adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisilah hukum mengalami perwujudannya, melalui Polisi inilah janji-janji dan tujuan hukum seperti melayani dan melindungi (*service and protect*) diharapkan dapat menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

Menurut Chaeruddin Ismail, tugas dan peranan polisi dalam suatu masyarakat mulai muncul, ketika timbulnya kesadaran dari warga masyarakat akan perlunya norma-norma atau kaedah-kaedah yang mengatur kepentingan-

<sup>12</sup> Tubagus Ronny Nitibaskara, *Ketika Kejahatn Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, hlm. 21

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, hlm.

kepentingan wargamasyarakatagarkepentingan– kepentinganitu  
senantiasatidak salingberbedaataubersamaan,yangpada  
hakekatnyadapatmenimbulkankonflikdi antarawargamasyarakat,yang  
padagilirannyadapatmembahayakanketertibandan kelestarianhidup masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut M. Faal pembagian tugas polisi adalah pembagian tugas Polisi antara preventif dan represif sudah umum diketahui orang, preventif bersifat mencegah, represif bersifat menindak. Umumnya para ahli kepolisian cenderung untuk memilih mencegah daripada menindak. Sama seperti ahli-ahli kedokteran yang selalu menganjurkan lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati, preventif lebih baik daripada kuratif.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, tugas dan wewenang Kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum;
- c. dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang pesat serta kejahatan yang semakin hari semakin berkembang membuat polisi harus bekerja ekstra dalam menangani masalah hukum yang terjadi saat ini.

<sup>14</sup>Chaeruddin Ismail, *Polisi, Kredibilitas dan Reputasi Polisi Pengayom VS Penindas*, Citra Indonesia, Jakarta, hlm 22.

<sup>15</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, hlm 60.

Fenomena kejahatan yang sering terjadi saat ini salah satunya yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula<sup>16</sup>.

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam buku II KUHP Tentang Kejahatan Bab XII Pasal 263-276, pasal-pasal tersebut mengatur tentang berbagai bentuk tindak pidana pemalsuan surat. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menertibkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat diukum karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

Dibuatnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) palsu dilakukan dengan cara merubah identitas kendaraan bermotor dan identitas pemilik agar calon pembeli kendaraan bermotor tidak mengetahui bahwa kendaraan motor tersebut merupakan hasil curian dan belum di regritrasikan kepada pihak kepolisian padahal setiap perubahan identitas Kendaraan bermotor dan pemilik harus diregritrasikan kepada kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregritrasikan.
- 2) Regritarsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Registrasi Kendaraan Bermotor Baru;
  - b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
  - c. Registrasi perpanjangan Kendaraa Bermotor; dan/atau
  - d. Registrasi pengesahan Kendaraa Bermotor.
- 3) Regritarsi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Tertib admisitrase;
  - b. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia
  - c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
  - d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - e. Perencanaan pembanguna nasional,
- 4) Regritarsi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen regritarsi Kendaraan Bermotor
- 5) Data regritarsi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Infromasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai regritarsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi ustaka yang kemudian di analisis dengan teori-teori yang relevan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>17</sup>, untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak kepolisian mengenai perkara pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor

## 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah:

### a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dari data kepustakaan adalah data sekunder yang digunakan berupa:

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dengan masalah masalah yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan data yang mendukung data primer, misalnya karangan-karangan ilmiah dan pendapat para sarjana hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya majalah-majalah, artikel dan media massa lainnya

b. Penelitian Lapangan

Guna menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, maka penulis melakukan penelitian lapangan melalui wawancara kepada praktisi hukum seperti kasat reskrim serta meneliti

praktik penegakan hukum terhadap pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di Polrestabes Bandung

#### 4. Analisi Data

Data kepustakaan maupun data lapangan yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena menggunakan data empiric yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis

##### b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam memberantas pemalsuan surat kendaraan bermotor.

#### 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penulis mengadakan penelitian di :

##### a. Perpustakaan Universitas Islam Bandung

- b. Perpustakaan Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung
- c. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung

